

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Lingkungan - Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH Kelas B)

No. SK : 5 Tahun 2022


Persyaratan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit




1. Menginput data ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kelas B secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli) • WNI Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA I Paspur
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli)
5. Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)
6. SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham
7. NPWP Badan Usaha
8. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
9. Scan Asli Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan)
10. Ikhtisar tanah yang menggambarkan dalam peta, jika jumlah surat tanah lebih dan 3 (tiga); Kajian Manajemen Rekayasa Lalu lintas (KMRL) atau Amdal Lalin; Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; (untuk kegiatan non Pemerintah).
11. Jika bangunan atau gedung: • Scan Asli Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) jika luas lahan lebih dan 5000 m²
12. Ketetapan Rencana Kota (KRK)
13. Jika jalur atau utilitas: • Scan Asli Izin Prinsip Gubernur mengenai Rencana Jalur, Scan Asli Survey dan Perencanaan Trase Jalan, Jembatan, Saluran, atau Utilitas. Jika kegiatan reklamasi: • Scan Asli Izin Prinsip Reklamasi dan Gubernur • Jika kegiatan ke pelabuhan: • Scan Asli Izin terkait pelabuhan dan fasilitasnya
14. MOU jika ada kerjasama oleh pihak kedua atau ketiga
15. Surat penunjukan konsultan atau surat penunjukan penyusun dokumen dan pemrakarsa
16. Tim penyusun dokumen atau konsultan, jika menggunakan konsultan penyusun: • Daftar riwayat hidup penyusun studi UKL UPL 3 (tiga) tahun terakhir • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai Peraturan yang berlaku dan seluruh anggota tim yang menyatakan terlibat dalam penyusunan dokumen • Scan Asli Sertifikat registrasi konsultan perusahaan penyusun dokumen lingkungan
17. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Dokumen DPLH yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.102/MENLHKISSETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan / atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup yang dilengkapi dengan kata pengantar yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Kegiatan dan stempel;Peta titik lokasi

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit



Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload keengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan hapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi hzin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Lingkungan - Upaya Pengehohan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL Kelas B)

Waktu Penyelesaian

23 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Lingkungan - Upaya Pengehohan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL Kelas B)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500— 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
 - Instagram : @hayananjakarta
 - Twitter : hayananjakarta
 - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptso.jakartautara@gmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312